



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Luthfi Holy Als Luthfi Bin Abdul Razak;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun/ 21 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Darat Gg. Bengkalis
Kel.Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota
Dumai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Destiur Ida, SH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 356 Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 April 2019 Nomor 116/Pen.Pid/2019/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN tanggal 22 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD LUTHFI HOLY Als LUTHFI Bin ABDUL RAZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu-sabu"*.
2. Menghukum terdakwa MUHAMMAD LUTHFI HOLY Als LUTHFI Bin ABDUL RAZAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun penjara dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah, Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 4. 1 (satu) unit handphone merk strawberry;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD LUTHFI HOLY Als LUTHFI Bin ABDUL RAZAK** pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November di tahun 2018 Di sebuah Jl. Tuanku tambusai Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa ***“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1”*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tahun yang disebutkan pada saat itu terdakwa berada di rumahnya kemudian ada teman terdakwa yaitu sdr. Alif datang main main kerumah terdakwa tidak beberapa lama terdakwa ada menerima panggilan telfon dari seseorang yang dengan mengatakan “ada barang fi” selanjutnya terdakwa menjawab “tunggu bentar bang saya tanyakan dulu” selanjutnya terdakwa menlfon temannya yaitu sdr. Suraya (Dpo) selanjutnya terddakwa dan dpo melakukan percakapan dengan mengatakan “bang ada barang ada yang nyari ni” selanjutnya dijawab “ada, mau pesan berapa” terdakwa menjawab “pesan tiga ratus bang” dijawab lagi “ya tunggu lah nanti diantar” selanjutnya sekira jam 19.20 Wib terdakwa ada melihat seseorang yang merupakan suruhan Surya (dpo) datang mengantar paket kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) paket tersebut kepada saksi Alif dengan maksud menyuruh saksi mengantar paket tersebut kepada sdr.Pendi (dpo) tidakbeberapa lama ada beberapa orang yang datang mengaku dari pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan yaitu sdr. nugroho bayu Aji dan kawan kawanya, selanjutnya saksi nugroho ada menanyakan asal barang tersebut terdakwa mengatakan dari sdr. Surya (dpo).

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi sdr. Nugroho bayu aji yang mendapatkan informasi bahwa di jalan Tuanku tambusai Gg.Mekar kan ada transaksi jual beli narkoba selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan.
- Benar bahwa barang yang ditemukan dilakukan pengetesan pada laboratorium dengan nomor.LAB. : 14086/NNF / 2018 yang memuat kesimpulan, bahwa barang bukti milik Terdakwa **ALIF POHAN Als ALIF BinABDUL FAJAR POHAN** benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (1) Jo UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Atau

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD LUTHFI HOLY Als LUTHFI Bin ABDUL RAZAK** pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November di tahun 2018 Di sebuah Jl. Tuanku tambusai Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan, memiliki ,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman"** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tahun yang disebutkan pada saat itu terdakwa berada di rumahnya kemudian ada teman terdakwa yaitu sdr. Alif datang main main kerumah terdakwa tidak beberapa lama terdakwa ada menerima panggilan telfon dari seseorang yang dengan mengatakan "ada barang fi" selanjutnya terdakwa menjawab "tunggu bentar bang saya tanyakan dulu" selanjutnya terdakwa menlfon temannya yaitu sdr. Suraya (Dpo) selanjutnya terddakwa dan dpo melakukan percakapan dengan mengatakan "bang ada barang ada yang nyari ni" selanjutnya dijawab "ada, mau pesan berapa" terdakwa menjawab "pesan tiga ratus bang" dijawab lagi "ya tunggu lah nanti diantar" selanjutnya sekira jam 19.20 Wib terdakwa ada melihat seseorang yang merupakan suruhan Surya (dpo) datang mengantar paket kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) paket tersebut kepada sakdi Alif dengan maksud menyuruh saksi mengatar paket tersebut kepada sdr.Pendi (dpo) tidakbeberapa lama ada beberapa orang yang datang mengaku dari pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan yaitu sdr.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nugroho bayu Aji dan kawan kawanya, selanjutnya saksi nugroho ada menanyakan asal barang tersebut terdakwa mengatakan dari sdr. Surya (dpo).

- Benar saksi sdr. Nugroho bayu aji yang mendapatkan informasi bahwa di jalan Tuanku tambusai Gg.Mekar kan ada transaksi jual beli narkoba selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan.
- Benar bahwa barang yang ditemukan dilakukan pengetesan pada laboratorium dengan nomor.LAB. : 14086/NNF / 2018 yang memuat kesimpulan, bahwa barang bukti milik Terdakwa ALIF POHAN Als ALIF BinABDUL FAJAR POHAN benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arneben Putra Silaban.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa yaitu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap yaitu pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. sehubungan dengan adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula saksi mendapatkan informasi bahwa di jalan Tuanku tambusai Gg.Mekar kan ada transaksi jual beli narkoba selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Strawbeery warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat di introgasi di TKP menerangkan sdr. Alif datang main main kerumah Terdakwa tidak beberapa lama Terdakwa ada menerima panggilan telfon dari seseorang yang dengan mengatakan "ada

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang fi" selanjutnya Terdakwa menjawab "tunggu bentar bang saya tanyakan dulu" selanjutnya Terdakwa menfon temannya yaitu sdr. Suraya (Dpo) selanjutnya Terdakwa melakukan percakapan dengan mengatakan "bang ada barang ada yang nyari ni" selanjutnya dijawab "ada, mau pesan berapa" Terdakwa menjawab "pesan tiga ratus bang" dijawab lagi "ya tunggu lah nanti diantar";

- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.20 Wib Terdakwa ada melihat seseorang yang merupakan suruhan Surya (DPO) datang mengantar paket kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) paket tersebut kepada saksi Alif dengan maksud menyuruh saksi mengantar paket tersebut kepada sdr.Pendi (DPO), selanjutnya saksi ada menanyakan asal barang tersebut Terdakwa mengatakan dari sdr. Surya (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilakukan pengetesan pada laboratorium dengan nomor.LAB. : 14086/NNF / 2018 yang memuat kesimpulan, bahwa barang bukti milik Terdakwa ALIF POHAN Als ALIF BinABDUL FAJAR POHAN benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter ataupun kementerian kesehatan dan pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Nugroho Bayu Aji., dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa yaitu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap yaitu pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. sehubungan dengan adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di jalan Tuanku Tambusai Gg.Mekar kan ada transaksi jual beli narkoba selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat di interogasi di TKP menerangkan sdr. Alif datang main main ke rumah Terdakwa tidak beberapa lama Terdakwa ada menerima panggilan telfon dari seseorang yang dengan mengatakan "ada barang fi" selanjutnya Terdakwa menjawab "tunggu bentar bang saya tanyakan dulu" selanjutnya Terdakwa menfion temannya yaitu sdr. Suraya (Dpo) selanjutnya Terdakwa melakukan percakapan dengan mengatakan "bang ada barang ada yang nyari ni" selanjutnya dijawab "ada, mau pesan berapa" Terdakwa menjawab "pesan tiga ratus bang" dijawab lagi "ya tunggu lah nanti diantar";
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.20 Wib Terdakwa ada melihat seseorang yang merupakan suruhan Surya (DPO) datang mengantar paket ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) paket tersebut kepada saksi Alif dengan maksud menyuruh saksi mengantar paket tersebut kepada sdr.Pendi (DPO), selanjutnya saksi ada menanyakan asal barang tersebut Terdakwa mengatakan dari sdr. Surya (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilakukan pengetesan pada laboratorium dengan nomor.LAB. : 14086/NNF / 2018 yang memuat kesimpulan, bahwa barang bukti milik Terdakwa ALIF POHAN Als ALIF BinABDUL FAJAR POHAN benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter ataupun kementerian kesehatan dan pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Narkoba Jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke sidang ini oleh Penuntut Umum karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nugroho Bayu Aji dan saksi Arneben Putra Silaban pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. sehubungan dengan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa berawal sdr. Alif datang main main kerumah Terdakwa tidak beberapa lama Terdakwa ada menerima panggilan telfon dari seseorang yang dengan mengatakan "ada barang fi" selanjutnya Terdakwa menjawab "tunggu bentar bang saya tanyakan dulu" selanjutnya Terdakwa menelfon temannya yaitu sdr. Suraya (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan percakapan dengan mengatakan "bang ada barang ada yang nyari ni" selanjutnya dijawab "ada, mau pesan berapa" Terdakwa menjawab "pesan tiga ratus bang" dijawab lagi "ya tunggu lah nanti diantar" selanjutnya sekira jam 19.20 Wib Terdakwa ada melihat seseorang yang merupakan suruhan Surya (DPO) datang mengantar paket kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) paket tersebut kepada sdr Alif dengan maksud menyuruh saksi mengantar paket tersebut kepada sdr.Pendi (DPO),
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter ataupun kementrian kesehatan dan pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah menjual narkotika secara tidak sah dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara analisis laboratorium dengan nomor.LAB. : 14086/NNF / 2018 yang memuat kesimpulan, bahwa barang bukti milik Terdakwa ALIF POHAN Als ALIF BinABDUL FAJAR POHAN benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, maka barang-barang bukti tersebut dapat dapat dipertimbangkan di Persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa menerima atau sebagai perantara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nugroho Bayu Aji dan saksi Arneben Putra Silaban pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. sehubungan dengan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal sdr. Alif datang main main kerumah Terdakwa tidak beberapa lama Terdakwa ada menerima panggilan telfon dari seseorang yang dengan mengatakan "ada barang fi" selanjutnya Terdakwa menjawab "tunggu bentar bang saya tanyakan dulu" selanjutnya Terdakwa menelfon temannya yaitu sdr. Suraya (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan percakapan dengan mengatakan "bang ada barang ada yang nyari ni" selanjutnya dijawab "ada, mau pesan berapa" Terdakwa menjawab "pesan tiga ratus bang" dijawab lagi "ya tunggu lah nanti diantar" selanjutnya sekira jam 19.20 Wib Terdakwa ada melihat seseorang yang merupakan suruhan Surya (DPO) datang mengantar paket kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) paket tersebut kepada sdr Alif dengan maksud menyuruh saksi mengantar paket tersebut kepada sdr.Pendi (DPO);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara analisis laboratorium dengan nomor.LAB. : 14086/NNF / 2018 yang memuat kesimpulan, bahwa barang bukti milik Terdakwa ALIF POHAN Als ALIF BinABDUL FAJAR POHAN benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter ataupun kementerian kesehatan dan pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah menjual narkotika secara tidak sah dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1.Setiap orang;



Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah **Muhammad Luthfi Holy Als Luthfi Bin Abdul Razak** yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa **Muhammad Luthfi Holy Als Luthfi Bin Abdul Razak** membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar, dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *Setiap Orang* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif juga pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nugroho Bayu Aji dan saksi Arneben Putra Silaban pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. sehubungan dengan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal sdr. Alif datang main main kerumah Terdakwa tidak beberapa lama Terdakwa ada menerima panggilan telfon dari seseorang yang dengan mengatakan “ada barang fi” selanjutnya Terdakwa menjawab “tunggu bentar bang saya tanyakan dulu” selanjutnya Terdakwa menelfon temannya yaitu sdr. Surya (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan percakapan dengan mengatakan “bang ada barang ada yang nyari ni” selanjutnya dijawab “ada, mau pesan berapa” Terdakwa menjawab “pesan tiga ratus bang” dijawab lagi “ya tunggu lah nanti diantar” selanjutnya sekira jam 19.20 Wib Terdakwa ada melihat seseorang yang merupakan suruhan Surya (DPO) datang mengantar paket kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada sdr Alif dengan maksud menyuruh saksi mengantar paket tersebut kepada sdr.Pendi (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dumai guna penyidikan lebih lanjut, dengan demikian unsur menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika lebih tepat dibuktikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jika yang diberikan Terdakwa tersebut kepada sdr Alif (Terdakwa dalam perkara lain) adalah termasuk ke dalam narkotika, Majelis Hakim akan memperhatikan yang menjadi bukti surat dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara analisis laboratorium dengan nomor.LAB. : 14086/NNF / 2018 yang memuat kesimpulan, bahwa barang bukti milik Terdakwa ALIF POHAN Als ALIF BinABDUL FAJAR POHAN benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, dan berarti unsur ketiga ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa izin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas pun, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara



seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran narkoba, dikalangan masyarakat karena narkoba ini hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas masyarakat, terganggunya kehidupan dimasyarakat dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana tersebut diatas dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Luthfi Holy Als Luthfi Bin Abdul Razak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli**



Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry;

Keseluruhannya dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh kami Muhammad Sacral Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H.M.H., dan Desbertua Naibaho, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Maiman Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Desbertua Naibaho, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17